


Unit Kerja

: Informasi Kepegawaian

A. Penyampaian Layanan		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Bidang/Bagian membuat laporan permasalahan teknis jaringan Bidang/Bagian mengirimkan laporan permasalahan teknis jaringan ditujukan ke Bidang Informasi Kepegawaian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Bidang/Bagian membuat laporan]) --> B[Bidang/Bagian mengirimkan laporan teknis permasalahan teknis jaringan ke] B --> C[Kabid INKA menugaskan Tim Pranata Komputer untuk memperbaiki Jaringan] C --> D[Tim Pranata Komputer melakukan perbaikan Jaringan] D --> E([Tim Pranata Komputer melaporkan hasil pelaksanaan perbaikan jaringan ke Bidang/Bagian terkait]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan kondisi permasalahan
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Permasalahan Jaringan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui: <ol style="list-style-type: none"> telepon: 061-8453744 atau 061-8453626 WhatsApp Pengaduan: 082117551106 e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id kanal pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> facebook.com/bkn6medan; instagram.com/officialbknmedan; dan https://medan.bkn.go.id/aduan.

Medan, 4 April 2022
Kepala Kantor,

 <p>KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</p>	<h2>STANDAR PELAYANAN Permasalahan Jaringan</h2>	<p>No. Dokumen : SP -PJ - 03 Revisi : 04 Tgl. Efektif : 01 Mei 2022</p>
--	--	---

Unit Kerja : Informasi Kepegawaian

B Pengelolaan Layananan		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
		4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
		5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tools Jaringan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Konsep Jaringan Komputer 2. Mampu Menganalisa Permasalahan Jaringan Komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Tim
6	Jaminan Pelayanan	Profesional Melayani
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun sekali

Medan, 4 April 2022
Kepala Kantor,